

Yth.

1. Perusahaan Asuransi Kerugian;
 2. Perusahaan Asuransi Jiwa; dan
 3. Perusahaan Reasuransi,
- yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/SEOJK.05/2013

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN UNIT SYARIAH DARI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga jasa keuangan non bank untuk kepentingan OJK, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai format dan menurut tata cara yang ditentukan oleh OJK.

II. BENTUK...

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan Laporan Bulanan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia maka Laporan Bulanan disampaikan secara *online* melalui surat elektronik (*email*) resmi perusahaan dengan melampirkan *softcopy* Laporan Bulanan dalam format *spreadsheet* ke LBAR.Syariah@ojk.go.id.

3. Dalam hal Laporan Bulanan disampaikan secara *offline*, penyampaian dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh paling sedikit satu anggota direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan IKNB Syariah

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 13

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710

4. Penyampaian Laporan Bulanan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
- b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
- c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

5. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara *online* melalui *email*, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK,
- b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

6. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK akan menyampaikan perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN SANKSI

1. OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal akhir bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

VII. PENUTUP...

VII. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja